



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**RINCIAN PELAKSANAAN TUGAS, STANDAR HASIL KERJA DAN KUALITAS
HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rincian Pelaksanaan Tugas, Standar Hasil Kerja dan Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
7. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG RINCIAN PELAKSANAAN TUGAS, STANDAR HASIL KERJA DAN KUALITAS HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal 1

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini disusun sebagai kerangka acuan bagi Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi Pejabat Penilai sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kinerja Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi rincian pelaksanaan tugas, standar hasil kerja dan kualitas hasil kerja Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

- (1) Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan analisis;
 - b. penyusunan referensi; dan
 - c. penyusunan Analisis Ringkas Cepat (ARC).
- (3) Penyusunan analisis, referensi dan Analisis Ringkas Cepat (ARC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai siklus dan/atau nonsiklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. analisis pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sesuai siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, wajib mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan diskusi penentuan tema analisis;
 - b. melakukan pengumpulan data awal sesuai tema analisis;
 - c. melakukan penulisan *outline* analisis;
 - d. menyelenggarakan diskusi mengenai *outline* analisis dengan pakar;
 - e. penulisan analisis;

- f. menyelenggarakan diskusi mengenai materi, metodologi, dan alat analisis dengan pakar;
 - g. melakukan perbaikan/penyempurnaan analisis berdasarkan hasil diskusi;
 - h. menyelenggarakan presentasi hasil analisis; dan
 - i. melakukan legalisasi dan mendokumentasikan hasil analisis ke dalam *database*.
- (2) Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a dilakukan oleh Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyusunan analisis dapat dilakukan secara individu atau tim;
 - b. apabila dilakukan secara tim, maka jabatan ketua tim sekurang-kurangnya dijabat oleh Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda;
 - c. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat melakukan penyusunan analisis secara individu/mandiri adalah Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Utama, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya, dan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda; dan
 - d. Penulisan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah mengacu pada pedoman penyusunan analisis yang disusun oleh unit kerja yang membidangi analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi penyusunan referensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (2) Selain kegiatan penyusunan referensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyusun laporan

kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri.

Pasal 7

- (1) Penyusunan referensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b sesuai siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, wajib mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan diskusi penentuan tema referensi;
 - b. melakukan penulisan *outline* referensi;
 - c. menyelenggarakan diskusi mengenai *outline* referensi, dengan pakar/pihak ketiga;
 - d. melakukan perbaikan/penyempurnaan referensi berdasarkan hasil diskusi;
 - e. menyelenggarakan presentasi referensi; dan
 - f. melakukan legalisasi serta mendokumentasikan hasil referensi ke dalam *database*.
- (2) Penyusunan referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penulisan referensi dapat dilakukan secara individu atau tim;
 - b. apabila dilakukan secara tim, maka jabatan ketua tim dijabat oleh salah satu Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memiliki posisi tertinggi dalam tim berdasarkan jenjang jabatan dan/atau pangkat/golongan;
 - c. apabila komposisi tim terdiri dari Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada jenjang jabatan dan/atau pangkat/golongan yang sama, maka jabatan ketua tim dijabat oleh salah satu Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat melakukan penyusunan referensi secara individu adalah Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda, dan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama; dan

- e. Penulisan referensi mengacu pada pedoman penyusunan referensi yang disusun oleh unit kerja yang membidangi analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Analisis Ringkas Cepat (ARC), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sesuai siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, wajib mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan penulisan Analisis Ringkas Cepat (ARC);
 - b. menyelenggarakan presentasi Analisis Ringkas Cepat (ARC) dihadapan pakar; dan
 - c. melakukan legalisasi serta mendokumentasikan hasil Analisis Ringkas Cepat (ARC) ke dalam *database*.
- (2) Penyusunan Analisis Ringkas Cepat (ARC), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penulisan Analisis Ringkas Cepat (ARC) dapat dilakukan secara individu atau tim;
 - b. apabila dilakukan secara tim, maka jabatan ketua tim dijabat oleh Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memiliki posisi tertinggi dalam tim berdasarkan jenjang jabatan dan/atau pangkat/golongan;
 - c. apabila komposisi tim terdiri dari Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada jenjang jabatan dan/atau pangkat/golongan yang sama, maka jabatan ketua tim dijabat oleh salah satu Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada semua jenjang jabatan dapat melakukan penyusunan Analisis Ringkas Cepat (ARC) baik secara individu maupun secara tim; dan
 - e. penulisan Analisis Ringkas Cepat mengacu pada pedoman penyusunan Analisis Ringkas Cepat yang disusun oleh unit kerja yang membidangi analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9

Penyusunan analisis, referensi dan Analisis Ringkas Cepat (ARC) nonsiklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterbitkan dalam bentuk buku, buletin, jurnal maupun bentuk lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penulisan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan secara individu atau tim; dan
- b. penulisan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, analisis hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah mengacu pada pedoman penulisan analisis yang disusun oleh unit kerja yang membidangi analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

- (1) Standar hasil kerja Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada :
 - a. format baku laporan penyusunan analisis sesuai siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. format baku laporan penyusunan referensi sesuai siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. format baku laporan penyusunan Analisis Ringkas Cepat (ARC) sesuai siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. format baku laporan penyusunan analisis, referensi, dan Analisis Ringkas Cepat (ARC) nonsiklus dalam bentuk:
 1. buku;
 2. buletin;
 3. jurnal; dan
 4. bentuk lainnya.
- (2) Standar hasil kerja Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 11

Kualitas hasil kerja jabatan fungsional Analis Anggaran Perbelanjaan dan Belanja Negara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.

Pasal 12

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal, 4 Maret 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

196611141997031001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RINCIAN PELAKSANAAN TUGAS,
STANDAR HASIL KERJA DAN KUALITAS
HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA

1. FORMAT BAKU LAPORAN PENYUSUNAN ANALISIS SESUAI SIKLUS PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

I. PENDAHULUAN

(Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penulisan laporan, penulisan dikerjakan secara tim atau individual, kedudukan analisis di dalam tim dan abstraksi hasil analisis yang telah diterbitkan dan maksimal 2000 karakter.)

Contoh :

Laporan ini disusun sebagai *output* akhir dari penulisan analisis saya yang diterbitkan dalam Analisis Sesuai Siklus Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah tercantum dalam kontrak Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016. Penulisan analisis ini dikerjakan secara tim dan saya bertindak selaku anggota tim.

Analisis dimaksud merupakan bagian kedua dari hasil keseluruhan analisis tim dengan judul “Pembangunan Bidang Pendidikan : Perencanaan Yang Lebih Fokus dan Berorientasi Ke Timur Indonesia Merupakan Solusi Atasi Kesenjangan dan Percepat Pencapaian Target Nasional. Adapun abstraksi analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

“Kesenjangan input pendidikan mulai dari rasio luas wilayah/sekolah, rasio guru/kelas, jumlah guru berijazah S1 hingga kondisi kelas yang rusak serta ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan alasan yang kuat dibutuhkannya perencanaan dan implementasi pembangunan pendidikan yang lebih fokus dan berorientasi ke timur Indonesia.”

II. TAHAPAN PENULISAN

Bagian ini berisikan:

- a. **Laporan diskusi penentuan tema analisis**, dengan tolok ukur sistematika laporan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rincian Pelaksanaan Tugas, Standar Hasil Kerja dan Kualitas Hasil Kerja Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. **Outline analisis**, dengan tolok ukur sistematika *outline* sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. **Laporan pelaksanaan diskusi outline**, dengan tolok ukur sistematika laporan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- d. **Draft analisis**, dengan tolok ukur sistematika draft analisis sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- e. **Laporan pelaksanaan diskusi dengan pakar**, dengan tolok ukur sistematika laporan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- f. **Analisis**, dengan tolok ukur sistematika analisis sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- g. **Laporan Presentasi Hasil Analisis**, dengan tolok ukur sistematika laporan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- h. **Berita Acara Legalisasi dan Dokumentasi Hasil Analisis**, dengan tolok ukur sistematika berita acara sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

III. SALINAN TERBITAN

Lampiran salinan halaman awal analisis yang sudah diterbitkan.

2. FORMAT BAKU LAPORAN PENYUSUNAN REFERENSI SESUAI SIKLUS PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

I. PENDAHULUAN

(Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penulisan laporan, informasi penulisan dikerjakan secara tim atau individual, kedudukan analis didalam tim dan abstraksi hasil referensi yang telah diterbitkan dan maksimal 2000 karakter.)

Contoh :

Laporan ini disusun sebagai *output* akhir dari penulisan referensi saya yang diterbitkan pada saat siklus Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah tercantum dalam kontrak Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016. Penulisan referensi ini dikerjakan secara individual.

Judul Referensi dimaksud berjudul “Pembangunan Bidang Pendidikan : Perencanaan Yang Lebih Fokus dan Berorientasi Ke Timur Indonesia Merupakan Solusi Atasi Kesenjangan dan Percepat Pencapaian Target Nasional. Adapun abstraksi referensi dimaksud adalah sebagai berikut:

“Kesenjangan input pendidikan mulai dari rasio luas wilayah/sekolah, rasio guru/kelas, jumlah guru berijasah S1 hingga kondisi kelas yang rusak serta ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan alasan yang kuat dibutuhkannya perencanaan dan implementasi pembangunan pendidikan yang lebih fokus dan berorientasi ke timur Indonesia.”

II. TAHAPAN PENULISAN

Bagian ini berisikan:

- a. **Draft Referensi**, dengan tolok ukur sistematika draft referensi sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. **Laporan pelaksanaan diskusi dengan pakar**, dengan tolok ukur sistematika laporan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. **Referensi**, dengan tolok ukur sistematika referensi sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- d. **Laporan Presentasi Referensi**, dengan tolok ukur sistematika laporan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- e. **Berita Acara Legalisasi dan Dokumentasi Hasil Analisis**, dengan tolok ukur sistematika berita acara sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

III. SALINAN TERBITAN

Lampiran salinan halaman awal referensi yang sudah diterbitkan.

3. FORMAT BAKU LAPORAN PENYUSUNAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARC) SESUAI SIKLUS PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

I. PENDAHULUAN

(Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penulisan laporan, informasi penulisan dikerjakan secara tim atau individual, kedudukan analis didalam tim dan abstraksi hasil referensi yang telah diterbitkan dan maksimal 2000 karakter.)

Contoh :

Laporan ini disusun sebagai *output* akhir dari penulisan analisis ringkas cepat (ARC) saya yang diterbitkan pada saat siklus Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah tercantum dalam kontrak Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016. Penulisan Analisis Ringkas Cepat ini dikerjakan secara individual.

Judul Analisis Ringkas Cepat dimaksud berjudul “Pembangunan Bidang Pendidikan : Perencanaan Yang Lebih Fokus dan Berorientasi Ke Timur Indonesia Merupakan Solusi Atasi Kesenjangan dan Percepat Pencapaian Target Nasional. Adapun abstraksi referensi dimaksud adalah sebagai berikut:

“Kesenjangan input pendidikan mulai dari rasio luas wilayah/sekolah, rasio guru/kelas, jumlah guru berijasah S1 hingga kondisi kelas yang rusak serta ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan alasan yang kuat dibutuhkannya perencanaan dan implementasi pembangunan pendidikan yang lebih fokus dan berorientasi ke timur Indonesia.”

II. TAHAPAN PENULISAN

Bagian ini berisikan:

- a. **Analisis Ringkas Cepat**, dengan tolok ukur sistematika ARC sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. **Laporan pelaksanaan presentasi dengan pakar**, dengan tolok ukur sistematika laporan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- c. **Berita Acara Legalisasi dan Dokumentasi Hasil Analisis**, dengan tolok ukur sistematika berita acara sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

III. SALINAN TERBITAN

Lampiran salinan halaman awal ARC yang sudah diterbitkan.

4. FORMAT BAKU LAPORAN PENYUSUNAN ANALISIS NONSIKLUS PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA YANG DITERBITKAN DALAM BENTUK BUKU

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penulisan laporan dan abstraksi hasil analisis yang telah diterbitkan dan maksimal 2000 karakter.

Contoh :

Laporan ini disusun sebagai *output* akhir dari penulisan analisis saya yang diterbitkan dalam Buku Anggaran Pendidikan yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah tercantum dalam kontrak Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016.

Analisis dimaksud telah diterbitkan dalam Bab II Buku Anggaran Pendidikan dengan Judul “Tantangan Dan Kebutuhan Anggaran

Program Indonesia Pintar”. Adapun abstraksi analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

“Dalam konsepsi Nawa Cita Presiden terpilih, salah satu program prioritas pemerintah kedepan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Peningkatan kualitas tersebut salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.”

II. PELAKSANAAN

Dalam penyusunan analisis sampai dengan diterbitkan, penulis telah melewati beberapa tahapan. Tahapan dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Rapat Penentuan Topik dan *Outline* Buku

Dilaksanakan pada :
tanggal

Draft *outline* yang :
disepakati

:
.....
.....
.....
.....
.....

II. Presentasi Hasil Penulisan

Dilaksanakan pada :
tanggal

III. Revisi Setelah Presentasi

Dilaksanakan pada :
tanggal

Hasil revisi :
diserahkan
kepada editor pada
tanggal

IV. Penerbitan

Diterbitkan pada :
.....

Tanggal :
.....

No ISBN buku :
.....

III. SALINAN TERBITAN

Lampiran salinan cover buku dan halaman awal analisis yang sudah diterbitkan.

5. FORMAT BAKU LAPORAN PENYUSUNAN ANALISIS NONSIKLUS PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA YANG DITERBITKAN DALAM BENTUK BULETIN

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penulisan laporan dan abstraksi hasil analisis yang telah diterbitkan.

Contoh :

Laporan ini disusun sebagai *output* akhir dari penulisan analisis saya yang diterbitkan dalam Buletin Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah tercantum dalam kontrak Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016. Analisis dimaksud telah diterbitkan dalam Buletin APBN Edisi 2, Bol. I. Februari 2016 dengan Judul “Program Kepedulian Parlemen Terhadap Konstituen”. Adapun abstraksi analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

“Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkewajiban menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi konstituen sebagai wujud pertanggungjawaban moral terhadap daerah pemilihannya yang tentunya membutuhkan dana yang besar. Di sisi lain DPR tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dapat menjadi salah satu solusi dengan mengedepankan keseimbangan peran legislatif dan eksekutif. DPR sebagai lembaga legislatif berhak mengusulkan program namun eksekutor tetap berada di tangan pemerintah. Dirjen khusus yang menangani UP2DP perlu dibentuk sebagai kendali agar dana tidak disalahgunakan. Sistem pengusulan yang terintegrasi dengan dirjen khusus kemudian pelaksanaannya dapat disalurkan melalui kantor wilayah kementerian yang ditunjuk, melalui Dana Alokasi Khusus serta melalui Rumah Aspirasi dengan pengawasan yang sama kuat antara legislatif dan eksekutif serta dihasilkan output dan outcome yang jelas.”

II. PELAKSANAAN

Dalam penyusunan analisis sampai dengan diterbitkan, penulis telah melewati beberapa tahapan. Tahapan dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Rapat Penentuan Topik dan *Outline* dengan Redaksi

Dilaksanakan pada :
tanggal

Draft *outline* yang :
disepakati

II. Presentasi Hasil Penulisan

Dilaksanakan pada :
tanggal

III. Revisi Setelah Presentasi

Dilaksanakan pada :
tanggal

Hasil revisi :
diserahkan kepada
editor pada tanggal
.....

IV. Penerbitan

Diterbitkan pada :
Tanggal
No Edisi :
.....

III. SALINAN TERBITAN

Lampiran salinan cover buletin dan halaman awal analisis yang sudah diterbitkan.

6. FORMAT BAKU LAPORAN PENYUSUNAN ANALISIS NONSIKLUS PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA YANG DITERBITKAN DALAM BENTUK JURNAL

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penulisan laporan dan abstraksi hasil analisis yang telah diterbitkan.

Contoh :

Laporan ini disusun sebagai output akhir dari penulisan analisis saya yang diterbitkan dalam Jurnal APBN yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah tercantum dalam kontrak Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016.

Analisis dimaksud telah diterbitkan dalam Jurnal APBN Edisi I/2016 dengan Judul “Daya Saing Regional Dan Kesejahteraan Masyarakat”. Adapun abstraksi analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

“Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan daya saing regional dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data cross section dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing regional memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kontrol lain memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

II. PELAKSANAAN

Berisikan tentang informasi waktu pelaksanaan berbagai tahapan penulisan yang telah dilakukan oleh Analis APBN. Tahapan penulisan dimaksud, sekurang-kurangnya memuat Tahapan Pengumpulan Data dan Penulisan, Tahapan Penyampaian Draft Tulisan Kepada Redaksi Jurnal dan Tahapan Penerbitan.

Contoh :

Analisis yang telah diterbitkan dalam Jurnal APBN Edisi I/2016 tersebut, telah melewati beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari:

- I. Tahapan Pengumpulan Data dan Penulisan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari s/d 30 Maret 2016.
- II. Tahapan Penyampaian Draft Tulisan Kepada Redaksi Jurnal APBN, yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016 melalui e-mail.
- III. Tahapan Penerbitan. Tulisan yang saya tulis telah diterbitkan oleh redaksi Jurnal APBN dalam Edisi I/2016.

III. SALINAN TERBITAN

Lampiran salinan cover jurnal dan halaman awal analisis yang sudah diterbitkan.

7. FORMAT BAKU LAPORAN PENYUSUNAN ANALISIS NONSIKLUS PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA YANG DITERBITKAN DALAM BENTUK LAINNYA

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penulisan laporan dan abstraksi hasil analisis yang telah diterbitkan.

II. PELAKSANAAN

Berisikan tentang informasi waktu pelaksanaan berbagai tahapan penulisan yang telah dilakukan oleh Analis APBN. Tahapan penulisan dimaksud, sekurang-kurangnya memuat Tahapan Pengumpulan Data dan Penulisan serta Tahapan Penerbitan.

III. SALINAN TERBITAN

Lampiran salinan cover output lainnya dan halaman awal analisis yang sudah diterbitkan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA NISKANDAR
196611141997031001